



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 103 TAHUN 2016**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERBASIS KINERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Padang dalam kerangka manajemen sumberdaya aparatur, perlu disusun kebijakan tambahan pengasilan pegawai negeri sipil dengan memperhatikan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang kriterianya ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerahan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 tambahan lembaran daerah nomor 87);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Kota Padang.
8. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh berdasarkan atas hasil pencapaian kinerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
10. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Manajemen Kinerja adalah pengelolaan kinerja pegawai dalam manajemen sumberdaya manusia aparatur yang diarahkan untuk mencapai visi Pemerintah Daerah.
14. Tim Manajemen Kinerja adalah Tim yang bersifat *ad hoc* dan bertugas menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan manajemen kinerja pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
16. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.
17. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
19. SKP *online* adalah pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi berbasis internet dipergunakan untuk penilaian prestasi kerja pegawai.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

Kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang diberikan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada pegawai yang mencapai sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.

BAB III

KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 4

Tambahan penghasilan tidak dibayar pada:

- a. PNS yang pindah tugas atau berstatus titipan ke luar Pemerintah Kota Padang dihitung mulai tanggal berlakunya Surat Keputusan pindah/titipan PNS yang bersangkutan;
- b. PNS yang pindah ke Pemerintah Kota Padang jika kepindahan yang bersangkutan dalam Tahun Anggaran berjalan; atau
- c. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan pada bulan berikutnya berdasarkan nilai poin perhitungan prestasi kerja pegawai;
- (2) Nilai poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Nilai poin yang diperoleh pegawai berupa hasil perhitungan sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai dari aplikasi SKP *online* yang dilaporkan oleh tim manajemen kinerja Badan Kepegawaian Daerah kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset untuk dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai;
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pegawai Daerah/Honor Di Lingkup Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2012 nomor 38 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan walikota dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 12 Tahun 2016 Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Desember 2016

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	ASNEL	SEK-DA	5/12/16	
2	Com, J	A3	5/12/16	
3	Subana	Kep. Hk.	5/12/16	
4	Efrizal	Wk. Kota Padang	5/12/16	
5	Wk. Erana	Wk. Kota Padang	5/12/16	